



**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 50/PER/M.KOMINFO/12/2009

TENTANG

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN USAHA
DI BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DALAM RANGKA PELAKSANAAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) DI BIDANG PENANAMAN MODAL
KEPADA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- Menimbang** :
- a. bahwa Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi telah melimpahkan kewenangan pemberian izin usaha di bidang pariwisata, pos dan telekomunikasi dalam rangka penanaman modal kepada Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor: KM.17/PT.003/PPT-83 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor: KM.21/HK.103/MPP-88.
 - b. bahwa dengan adanya perubahan organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia dan Kelembagaan Pemerintah Non Departemen serta diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal, Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai lagi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor : 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Komunikasi dan Informatika, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pendelegasian Kewenangan Pemberian Izin Usaha di Bidang Komunikasi dan Informatika dalam Rangka Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3881);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor : 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4252).
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor : 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor : 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4724);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor : 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5065);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor : 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3981);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor : 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4737);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2007;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25/P/M.Kominfo/7/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN USAHA DI BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DALAM RANGKA PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL KEPADA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL**

Pasal 1

- (1) Mendelegasikan kewenangan pemberian izin usaha di bidang komunikasi dan informatika yang menjadi kewenangan Pemerintah dalam rangka penanaman modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- (2) Kewenangan Pemerintah dalam rangka penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penanaman modal yang terkait pada fungsi pemersatu dan penghubung antar wilayah atau ruang lingkupnya lintas provinsi;
 - b. penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional;
 - c. penanaman modal asing dan penanam modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara lain;
 - d. penanaman modal asing, yang dilakukan oleh warga negara asing atau badan usaha asing; dan
 - e. bidang penanaman modal lain yang menjadi urusan Pemerintah menurut undang-undang
- (3) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada pemberian izin usaha terkait penanaman modal sedangkan kewenangan pemberian izin penyelenggaraan untuk masing-masing jenis usaha di bidang komunikasi dan informatika tetap menjadi kewenangan Menteri yang membidangi urusan komunikasi dan informatika sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Usaha di bidang komunikasi dan informatika yang menjadi kewenangan Pemerintah dalam rangka penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Kewenangan pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan untuk dan atas nama Menteri yang membidangi urusan komunikasi dan informatika sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 3

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 berpedoman pada Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal serta Tata Cara Perizinan yang dikeluarkan oleh Menteri yang membidangi urusan komunikasi dan informatika sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3, wajib .

- a. menyampaikan tembusan izin usaha yang dikeluarkan kepada Menteri yang membidangi urusan komunikasi dan informatika sesuai ketentuan perundang-undangan;
- b. menyampaikan laporan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun kepada Menteri yang membidangi urusan komunikasi dan informatika sesuai ketentuan perundang-undangan

Pasal 5

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri ini, maka seluruh ketentuan terkait pendelegasian kewenangan pemberian izin usaha di bidang komunikasi dan informatika dalam rangka penanaman modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- (2) Izin usaha yang telah dikeluarkan sebelum diberlakukannya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin tersebut.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 Desember 2009



LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 50 /PER/M.KOMINFO/12/2009
TANGGAL : 23 DESEMBER 2009

DAFTAR IZIN USAHA DI BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YANG MENJADI
KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL

NO.	JENIS USAHA	DASAR HUKUM
1	Penanaman Modal untuk Jasa Titipan	Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos
2	a. Penanaman Modal untuk Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi	
	b. Penanaman Modal untuk Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
	c. Penanaman Modal untuk Penetapan Lembaga Pengujian Perangkat Telekomunikasi (tes laboratorium)	
3	Penanaman Modal untuk Penyelenggaraan Penyiaran - Lembaga Penyiaran Swasta - Lembaga Penyiaran Bertanggungjawab	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Prambing
FATUL SEMBIRING